



Pertanggungjawaban Pidana Perawat Di Rumah Sakit Pada Kasus

Tertukarnya Bayi Yang Baru Lahir

Azzahra Saffa Nur Rachmalina*

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

azzasaffanr@gmail.com*

Abstract: Baby swapping in hospitals represents a significant form of negligence, potentially leading to criminal liability for hospitals as institutions responsible for patient safety. This study aims to analyze the forms of criminal liability that hospitals may face in such cases. The research employs a normative legal method, with a statutory approach focusing on Law No. 17 of 2023 on Health and Government Regulation No. 28 of 2024, complemented by secondary data analysis from various legal sources. The findings reveal that hospitals can be held criminally liable if proven negligent in supervising healthcare personnel, leading to procedural errors. The legal framework highlights that hospitals bear full responsibility for damages caused by the negligence of medical staff, which may result in sanctions such as fines or revocation of operational licenses. The study concludes that hospitals must enhance supervision and enforce Standard Operating Procedures (SOPs) to mitigate negligence and avoid criminal liability.

Key Words: Criminal Liability; Hospital; Baby Swapping.

Abstrak: Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit merupakan bentuk kelalaian serius yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi rumah sakit sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dihadapi oleh rumah sakit dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, serta dilengkapi dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti lalai dalam mengawasi tenaga kesehatan, yang menyebabkan kesalahan prosedur. Kerangka hukum menekankan bahwa rumah sakit bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian staf medis, yang dapat berujung pada sanksi seperti denda atau pencabutan izin operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rumah sakit harus memperketat pengawasan dan menegakkan penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk mencegah kelalaian yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Rumah Sakit; Tertukarnya Bayi.

Pendahuluan

Tata hukum dalam kehidupan masyarakat berlandaskan pada penghormatan dan perlindungan terhadap manusia. Penghormatan dan perlindungan ini mencerminkan kepentingan individu. Dalam konteks penghormatan terhadap manusia, terdapat syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar peraturan-peraturan kehidupan dapat diterapkan (Yandriza dan Diana Arma. (2023). Diharapkan, peraturan yang berlaku dalam masyarakat dapat menciptakan suatu tatanan yang teratur. Tatanan ini diharapkan dapat menjalin hubungan yang stabil dan teratur antar anggota masyarakat, yang sesungguhnya bukan merupakan konsep tunggal, melainkan terdiri dari berbagai tatanan lain yang dapat membimbing masyarakat menuju perilaku dan kondisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum (Weppy Susetiyo dan Anik Iftitah. (2021).

Hukum dan kesehatan merupakan dua aspek penting di Indonesia, yang juga menjadi fokus utama untuk mendukung kesejahteraan negara. Setiap individu umumnya memerlukan hukum dan kesehatan; kesehatan berperan dalam menjaga dan menyembuhkan, sedangkan hukum berfungsi melindungi individu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan (Weppy Susetiyo dan Anik Iftitah. (2021). Aristoteles mengemukakan bahwa hukum hanya dapat ditentukan dalam kaitannya dengan keadilan, yang berarti hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan keadilan, tetapi juga bagaimana hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi setiap orang. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan. Menurut L.J. Van Apeldoorn, yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, tujuan hukum adalah mempertahankan ketertiban hukum sambil melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kesehatan, karena hal tersebut merupakan hak asasi setiap individu (Ontran Sumantri Riyanto, 2021).

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, di mana pun mereka berada. Secara moral, hak asasi manusia perlu mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan hak kodrat yang diberikan oleh Tuhan, yang bersifat hakiki dan bermartabat. Cakupan hak asasi manusia sangat luas, mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial

budaya. Selain itu, hak asasi manusia adalah konsep universal yang tidak membedakan suku, bangsa, agama, atau jenis kelamin. Hak ini mencerminkan hak-hak fundamental yang dapat diklaim oleh setiap manusia, di mana pun mereka berada, salah satunya adalah hak atas kesehatan.

Hak atas kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia dan merupakan salah satu hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, kesehatan adalah hak yang dilindungi dan diakui oleh negara dan hukum. Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan serta fasilitas yang memadai dan tenaga kesehatan yang professional (Agalia Napatipulu Eunike. (2024). Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Sebenarnya, hak atas kesehatan telah dijamin oleh konstitusi sejak era Konstitusi Republik Indonesia (RIS) tahun 1949, di mana Pasal 40 menyebutkan, “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.”

Kesehatan masyarakat merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan upaya kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas tersebut akan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, seperti yang tersedia di tempat praktik mandiri perawat, klinik, pusat kesehatan masyarakat, atau rumah sakit. Sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kesehatan rakyat dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal sering kali diwarnai dengan terjadinya kasus-kasus yang tidak kita inginkan salah satunya adalah kasus tertukarnya bayi. Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit merupakan salah satu bentuk kelalaian yang sangat serius dalam dunia pelayanan kesehatan. Kasus ini terjadi ketika bayi yang baru lahir secara tidak sengaja diserahkan kepada orang tua yang salah oleh tenaga kesehatan di rumah sakit (Agalia Napatipulu Eunike. (2024). Kejadian seperti ini bukan hanya menyangkut masalah administrasi atau kesalahan prosedural, tetapi juga menyentuh aspek

psikologis dan emosional yang mendalam bagi keluarga yang menjadi korban. Pada konteks hukum, kasus tertukarnya bayi bisa dikategorikan sebagai bentuk kelalaian berat (*gross negligence*), yang dapat menyebabkan kerugian jangka panjang baik bagi bayi maupun keluarganya.

Dalam konteks hukum dan kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan hak atas kesehatan setiap individu. Undang-undang ini menetapkan kewajiban pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, serta menekankan pentingnya profesionalisme tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mencakup perlindungan terhadap pasien, termasuk prosedur yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya insiden yang merugikan, seperti kasus tertukarnya bayi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjamin hak, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan standar yang tinggi dan dalam koridor etika profesi.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mempertegas komitmen negara dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan layanan kesehatan yang terintegrasi, termasuk tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memastikan keselamatan pasien. Dalam konteks kasus tertukarnya bayi, peraturan ini mengharuskan rumah sakit untuk menerapkan sistem identifikasi yang ketat dan prosedur administratif yang jelas untuk mengurangi risiko kesalahan. Hal ini mencakup penggunaan gelang identitas untuk bayi dan protokol komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan orang tua bayi.

Pentingnya implementasi Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah ini menjadi semakin jelas ketika mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari kasus tertukarnya bayi. Kasus seperti ini dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi orang tua dan bayi yang terlibat, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu kesehatan mental mereka. Selain itu, hal ini juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan terpercaya bagi setiap individu. Oleh

karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik, penegakan hukum dan disiplin bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam insiden tersebut harus dilaksanakan secara tegas.

Dari permasalahan tersebut, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur aspek tanggung jawab rumah sakit sebagai institusi pemerintah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana bagi rumah sakit dalam konteks hukum Kesehatan di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah pendekatan dalam kajian hukum yang menekankan pada analisis norma-norma hukum, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan (David Tan. (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum terkait pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit dalam kasus tertukarnya bayi. Fokusnya adalah mengkaji ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sementara pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan telaah literatur. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode interpretasi untuk memahami penerapan norma hukum dan menjelaskan pertanggungjawaban hukum pidana bagi rumah sakit dan tenaga Kesehatan.

Hasil dan Pembahasan

Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit merupakan bentuk kelalaian serius dalam dunia pelayanan kesehatan. Kelalaian ini bukan hanya melibatkan kesalahan prosedural, tetapi juga menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang mendalam bagi keluarga yang terlibat (Yandriza, Y & Arma, D. (2023). Dalam konteks hukum, kelalaian seperti ini dapat menyebabkan rumah sakit dan

tenaga kesehatan bertanggung jawab secara pidana dan perdata. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaannya memberikan landasan hukum untuk menilai pertanggungjawaban tersebut.

Kelalaian dalam konteks pelayanan kesehatan merujuk pada ketidaksengajaan atau tindakan lalai yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang berakibat pada kerugian bagi pasien. Dalam kasus tertukarnya bayi, kelalaian ini bisa terjadi karena pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang harus diterapkan di rumah sakit. Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa “rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia di rumah sakit.” Ini berarti, dalam hal terjadi kelalaian yang menyebabkan tertukarnya bayi, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban (Damanik, T., Syofyan, S., & Mannas, Y. A. (2024).

Kelalaian yang menyebabkan tertukarnya bayi juga melibatkan tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan SOP yang berlaku. Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023 mewajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan SOP yang ditetapkan. Kegagalan dalam mematuhi ketentuan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk tuntutan pidana terhadap tenaga kesehatan dan rumah sakit.

Rumah sakit harus menjalankan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional (SPO) yang ketat juga dijelaskan dalam Pasal 721 PP No. 28 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk kebutuhan kesehatan pasien. Bila rumah sakit tidak menerapkan prosedur yang sesuai, hal ini bisa dianggap sebagai kelalaian yang bisa menimbulkan tanggung jawab hukum.

Rumah sakit memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu kepada pasien. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta adanya pengawasan terhadap tenaga

medis dan tenaga kesehatan (Andrianto, W., & Achmad, D. D. (2019). Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatannya. Artinya, dalam kasus tertukarnya bayi, rumah sakit sebagai institusi dapat dituntut secara pidana atau perdata karena dianggap gagal menjalankan pengawasan dan tanggung jawabnya.

Selain tanggung jawab pidana, rumah sakit juga dapat dimintai tanggung jawab perdata atas kerugian yang dialami keluarga akibat tertukarnya bayi. Kerugian ini bisa mencakup biaya ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pihak keluarga. Dalam konteks ini, rumah sakit harus bertanggung jawab karena kelalaian tenaga medis yang beroperasi di bawah pengawasannya.

Dalam kasus tertukarnya bayi, tanggung jawab tidak hanya terletak pada rumah sakit sebagai institusi, tetapi juga pada tenaga kesehatan yang secara langsung melakukan pelayanan kepada pasien. Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023 mengatur bahwa tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan SOP yang berlaku. Kelalaian dalam menjalankan tugas tersebut, seperti tidak mengikuti prosedur identifikasi bayi yang benar, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan tuntutan pidana.

Tenaga kesehatan, seperti perawat, dokter, atau bidan yang terlibat dalam proses persalinan dan perawatan bayi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bayi diberikan kepada orang tua yang benar. Jika terjadi kelalaian dalam hal ini, maka tenaga kesehatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023, karena telah melanggar standar profesi dan SOP yang seharusnya diikuti dalam pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Pasal 273 UU No. 17 Tahun 2023 memberikan hak kepada tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum selama mereka melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan SOP. Namun, jika tenaga kesehatan terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya dan menyebabkan tertukarnya bayi, maka hak atas perlindungan hukum tersebut bisa gugur, dan

mereka bisa dikenai sanksi pidana. Pasal 273 juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk mematuhi SOP dan standar profesi. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap SOP, seperti kelalaian dalam mengidentifikasi bayi yang baru lahir, maka tenaga kesehatan tersebut dapat dikenai sanksi hukum, baik secara pidana maupun perdata (Laksono, S. A. (2024). Pasien, dalam hal ini orang tua bayi yang menjadi korban, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh UU No. 17 Tahun 2023. Pasal 276 menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan kebutuhan medis. Jika terjadi kasus tertukarnya bayi, hak ini jelas dilanggar, karena standar pelayanan yang seharusnya diterapkan oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak dipenuhi. Orang tua bayi juga memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang mereka terima, termasuk penjelasan tentang bagaimana kelalaian tersebut bisa terjadi. Dalam konteks ini, rumah sakit berkewajiban memberikan informasi yang lengkap kepada keluarga korban dan menawarkan solusi hukum serta perbaikan yang sesuai.

Walaupun tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya, mereka juga dilindungi oleh hukum selama mereka bekerja sesuai dengan standar profesi dan SOP yang berlaku. Pasal 273 UU No. 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan tugasnya dengan benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 723 PP No. Tahun 2024 bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit), harus memberikan perlindungan hukum untuk tenaga medis dan rumah sakit yang menghadapi permasalahan hukum. Namun, dalam kasus tertukarnya bayi, jika terbukti bahwa kelalaian tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap SOP atau standar profesi, maka perlindungan hukum ini tidak berlaku, dan tenaga kesehatan tersebut bisa dikenai sanksi. Perlindungan hukum ini juga mencakup perlindungan dari tuntutan ganti rugi jika kelalaian tersebut terjadi dalam situasi darurat atau di luar kendali tenaga kesehatan. Namun, dalam kasus tertukarnya bayi, kelalaian tersebut umumnya terjadi karena faktor kesalahan manusia yang bisa dicegah, sehingga

tidak termasuk dalam kategori situasi darurat yang mendapatkan pengecualian hukum.

Pasal 723 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2024 juga menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian masalah bisa dilakukan melalui penegakan etika profesi, disiplin keilmuan, dan penegakan hukum. Dalam konteks tertukarnya bayi, jika ada pelanggaran etika atau prosedur, rumah sakit bisa menghadapi sanksi administratif dan bahkan tuntutan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan atau kelalaian yang terjadi. Pasal 737 PP No. Tahun 2024 menekankan bahwa pasien, termasuk keluarga bayi yang tertukar, memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kondisi kesehatan, pelayanan yang diterima, serta akses terhadap rekam medis. Kegagalan rumah sakit dalam memberikan informasi yang transparan dan benar bisa memperberat tanggung jawab hukum mereka.

Implikasi hukum atas kasus tertukarnya bayi mencakup tanggung jawab pidana dan perdata bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan yang terlibat. Tanggung jawab pidana muncul jika terbukti ada kelalaian yang mengakibatkan kerugian serius bagi pasien dan keluarganya. Sementara itu, tanggung jawab perdata mencakup kewajiban rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh keluarga korban. Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 secara jelas menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas segala kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia di bawah pengawasannya. Ini berarti, dalam kasus tertukarnya bayi, rumah sakit bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, baik pidana maupun perdata, tergantung pada tingkat keseriusan kelalaian yang terjadi.

Sanksi yang bisa dikenakan kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam kasus tertukarnya bayi bisa berupa sanksi administratif, pidana, atau perdata. Sanksi administratif bisa berupa pencabutan izin praktik atau denda, sementara sanksi pidana bisa berupa hukuman penjara jika terbukti ada kelalaian berat yang menyebabkan kerugian serius bagi pasien. Selain itu, tenaga kesehatan juga bisa dimintai ganti rugi perdata oleh keluarga korban atas kerugian yang mereka alami. Pasal 275 UU No. 17 Tahun 2023 memberikan pengecualian dari tuntutan ganti rugi bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dalam situasi darurat.

Namun, dalam kasus tertukarnya bayi, situasi ini tidak dapat dikategorikan sebagai darurat, sehingga tenaga kesehatan tetap bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit atau tenaga medis dalam kasus ini akan tergantung pada penyelidikan apakah terjadi kelalaian dalam pelaksanaan tugas sesuai standar yang diatur. Tetapi jika ditemukan bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kesalahan serius, pihak rumah sakit dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian, meskipun ini bisa diperluas untuk kasus pertukaran bayi yang mengakibatkan penderitaan emosional bagi keluarga.

Kasus tertukarnya bayi menunjukkan perlunya reformasi dalam regulasi dan praktik rumah sakit. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperketat penerapan SOP di rumah sakit, terutama dalam prosedur identifikasi bayi yang baru lahir. Selain itu, rumah sakit perlu meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang bertugas, untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Reformasi ini juga mencakup penguatan regulasi mengenai tanggung jawab rumah sakit dan tenaga kesehatan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Rumah sakit harus lebih bertanggung jawab dalam mengawasi tenaga kesehatannya dan memastikan bahwa setiap prosedur medis dilakukan dengan tepat dan aman.

Kesimpulan

Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit merupakan wujud kelalaian serius dalam dunia pelayanan kesehatan yang melibatkan implikasi hukum pidana dan perdata bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan yang terlibat. Kelalaian ini biasanya terjadi akibat pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan standar profesi yang seharusnya diterapkan di rumah sakit. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memberikan dasar hukum untuk memproses pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata. Rumah sakit sebagai institusi bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga

kesehatannya, yang mencakup kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman dan sesuai standar. Jika terbukti ada kelalaian, sanksi pidana, perdata, hingga administratif dapat dikenakan kepada rumah sakit dan tenaga medis yang terlibat, termasuk tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami keluarga korban. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kesehatan akan gugur jika terbukti mereka melanggar SOP atau standar profesi. Kasus ini juga menekankan pentingnya reformasi dalam penerapan regulasi, pengawasan terhadap tenaga medis, dan penegakan hukum yang lebih ketat demi mencegah kelalaian serupa terjadi di masa mendatang.

Daftar Rujukan

- Andrianto, W., & Achmad, D. D. (2019). Pola pertanggungjawaban rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 908-922.
- Damanik, T., Syofyan, S., & Mannas, Y. A. (2024). Kepastian Hukum Hak Imunitas dalam Pertanggungjawaban Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *UNES Law Review*, 6(4), 11869-11874.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm. 14-15, dalam Siska Elvandari, 2021, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 1
- Elvandari, S. (2021). *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Edisi Revisi*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., & Wijaya, C. A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 97-106.
- Eunike, A. N. (2024). *Model Pertanggungjawaban Terhadap Perawat Atas Terjadinya Kasus Bayi Yang Tertukar Di Rumah Sakit Sentosa Bogor* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Laksono, S. A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Penghentian Pelayanan

- Kesehatan Berdasarkan Pasal 273 Ayat 2 Uu No 17 Tahun 2023. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(6).
- Riyanto, O. S. (2021). *Pembentukan Pengadilan Khusus Medis*. Deepublish : Yogyakarta.
- Susetyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 92-106
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi
- Zakaria, F. A. (2016). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Di Bendungan Ir. Sutami Kabupaten Malang). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 15-26.
- dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Yandriza, Y & Arma, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(1), 2642-2656. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Weppy Susetyo dan Anik Iftitah. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, hlm. 93.
- Ontran Sumantri Riyanto, 2021, Pembentukan Pengadilan Khusus Medis, Yogyakarta: Deepublish, Hlm. 95
- David Tan. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478
- Agalia Napatipulu Eunike. (2024). Model Pertanggungjawaban Terhadap Perawat Atas Terjadinya Kasus Bayi Yang Tertukar Di Rumah Sakit Sentosa Bogor (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). Hlm. 4
- Laksono, S. A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Penghentian Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Pasal 273 Ayat 2 Uu No 17 Tahun 2023. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(6).